



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN
Tempat lahir	:Surabaya
Umur / Tgl. Lahir	:20 tahun / 15 Oktober 2002
Jenis kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat tanggal	:Jl.Kebralon 2 Gg.Tomat / 3 RT 002 RW 003 Kel.Kebralon Kec.Karangpilang kota Surabaya
A g a m a	:Islam
Pekerjaan	:Cleaning service
Pendidikan	:SMK jurusan listrik tamat
Nama lengkap	:NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP
Tempat lahir	:Pasuruan
Umur / Tgl. Lahir	:20 tahun / 26 Mei 2002
Jenis kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat tanggal	:Jl.Kebralon 2 Dukuh 20 RT 002 RW 003 Kel.Kebralon Kec.Karangpilang kota Surabaya
A g a m a	:Islam
Pekerjaan	:Tidak Bekerja
Pendidikan	:SMK jurusan akutansi
Nama lengkap	:BINTARA DWI ENDARTO Als. DWI Bin. GUNARTO
Tempat lahir	:Surabaya
Umur / Tgl. Lahir	:19 tahun / 06 Maret 2003
Jenis kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :Jl. Kebraon 3/39D Rt. 05/02 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya Kos di Jl. Kebraon Gg. Manggis Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya

A g a m a :Islam

Pekerjaan :Belum Bekerja

Pendidikan :SMP Kelas III

Terdakwa I BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN , Terdakwa II NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan Terdakwa III BINTARA DWI ENDARTO Als. DWI Bin. GUNARTO ditahan dalam Rutan di Surabaya sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum " Fajar Panca Yudha " beralamat di Ruko Satelit Town Square A-41 jalan Sukomanunggal Kec. Sukamanunggal Kota Surabaya, berdasarkan penetapan penunjukan oleh majelis hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als. DWI Bin. GUNARTO terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als. DWI Bin. GUNARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 946 butir obat keras warna putih logo LL.
 - 1009 butir obat keras warna putih logo LL.
 - 1 buah handphone vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229.
 - 1 buah handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442.
 - 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 437.000,-.
- Uang tunai sebesar Rp 25.000,-

Di rampas untuk negara

- 1 unit sepeda motor Honda Vario hitam Nopol L 5702 BZ.

Dikembalikan kepada NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bawa mereka terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat didalam kamar kos di Jl.Kebraon Gg.Manggis Kel.Kebraon Kec.Karang pilang kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) (setiap orang yang memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perijinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi AMBEG PARAMA, S.H. DAN IRVAN AHMAD DHANI dan saksi MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO saat berada didalam kamar kos di Jl.Kebraon Gg.Manggis Kel.Kebraon Kec.Karang pilang kota Surabaya sedang membagi obat keras warna putih logo LL menjadi paketan siap edar yaitu masing masing 10 butir atau 1 tik

- Bawa barang bukti yang disita dan ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan pada terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN berupa 946 butir obat keras warna putih logo LL, 1 buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam proses penjualan obat keras warna putih logo LL dan uang tunai sebesar Rp.437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL yang belum disetorkan kepada penjualnya

- Bawa pada terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP ditemukan barang bukti berupa 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442 dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 5702 BZ yang digunakan untuk menyimpan obat keras warna putih logo LL tersebut.

- Dan pada terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740 dan uang tunai sebesar Rp.25.000,- uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik / 10 butir kepada pembelinya yaitu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF.

- Bawa oleh terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO, obat keras warna putih logo LL tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembelinya, salah satu pembelinya adalah yaitu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF (berkas terpisah).

- Bawa terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO bertugas menjual lagi obat keras warna putih logo LL tersebut dan masing masing punya pembeli sendiri sendiri namun untuk terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO lebih sering menyuruh terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN untuk mengantarkan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli dikarenakan tugasnya adalah sebagai kurir serta disuruh menyimpan obat keras warna putih logo LL nya dikarenakan untuk kepemilikan obat keras warna putih logo LL adalah milik dari terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP.

- Bawa untuk 1 botol atau 1000 butir harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.400.000,- selebihnya adalah keuntungannya. Jadi 1000 butir itu dijual per 10 butir / 1 tik dengan harga Rp 25.000,-, untuk 1000 butir yang terjual total 2,5 juta rupiah. Jadi keuntungannya yaitu 2,5 juta rupiah dikurangi 1,4 juta rupiah jadi 1,1 juta rupiah per 1000 butir. Lalu menyetorkan uang kepada BONDET (DPO) dengan cara setor tunai ke rekening BCA milik BONDET (DPO).

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.00014/NOF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 00015/2023/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa mereka terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat didalam kamar kos di Jl.Kebraon Gg.Manggis Kel.Kebraon Kec.Karang pilang kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan (3) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi AMBEG PARAMA, S.H. DAN IRVAN AHMAD DHANI dan saksi MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO saat berada didalam kamar kos di Jl.Kebraon Gg.Manggis Kel.Kebraon Kec.Karang pilang kota Surabaya sedang membagi obat keras warna putih logo LL menjadi paketan siap edar yaitu masing masing 10 butir atau 1 tik

- Bawa barang bukti yang disita dan ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan pada terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN berupa 946 butir obat keras warna putih logo LL, 1 buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam proses penjualan obat keras warna putih logo LL dan uang tunai sebesar Rp.437.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL yang belum disetorkan kepada penjualnya

- Bahwa pada terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP ditemukan barang bukti berupa 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT, 1 buah handphone handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442 dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 5702 BZ yang digunakan untuk menyimpan obat keras warna putih logo LL tersebut.

- Dan pada terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740 dan uang tunai sebesar Rp.25.000,- uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik / 10 butir kepada pembelinya yaitu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF.

- Bahwa oleh terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO, obat keras warna putih logo LL tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembelinya, salah satu pembelinya adalah yaitu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO bertugas menjual lagi obat keras warna putih logo LL tersebut dan masing masing punya pembeli sendiri sendiri namun untuk terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO lebih sering menyuruh terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN untuk mengantarkan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli dikarenakan tugasnya adalah sebagai kurir serta disuruh menyimpan obat keras warna putih logo LL nya dikarenakan untuk kepemilikan obat keras warna putih logo LL adalah milik dari terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP.

- Bahwa untuk 1 botol atau 1000 butir harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.400.000,- selebihnya adalah keuntungannya. Jadi 1000 butir itu dijual per 10 butir / 1 tik dengan harga Rp 25.000,-, untuk 1000 butir yang terjual total 2,5 juta rupiah. Jadi keuntungannya yaitu 2,5 juta rupiah dikurangi 1,4 juta rupiah jadi 1,1 juta rupiah per 1000 butir. Lalu menyetorkan uang kepada BONDET (DPO) dengan cara setor tunai ke rekening BCA milik BONDET (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.00014/NOF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00015/2023/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi AMBEG PARAMA, S.H. DAN IRVAN AHMAD DHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib didalam kamar kos BINTARA als DWI di Jl.Kebraon Gg.Manggis Kel.Kebraon Kec.Karang pilang kota Surabaya.
- Bahwa kamar kos tempat menangkap terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO adalah kamar kos milik / yang ditempati oleh terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO.
- Pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO memang berada didalam kos BINTARA DWI dan memang saat itu mereka bertiga sedang membagi obat keras warna putih logo LL menjadi paketan siap edar yaitu masing masing 10 butir atau 1 tik.
- Barang bukti yang disita dan ditemukan petugas Kepolisian pada terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN adalah 946 butir obat keras

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo LL yang saat itu berada didalam kamar kosnya, 1 buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229 miliknya sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam proses penjualan obat keras warna putih logo LL dan uang tunai sebesar Rp 437.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL tersebut.

- Pada terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang berada / disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT, 1 buah handphone handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442 miliknya dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 5702 BZ yang digunakan untuk menyimpan obat keras warna putih logo LL tersebut.
- Pada terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740 dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga terdakwa bahwa obat keras warna putih logo LL tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembelinya, salah satu pembelinya adalah yaitu sdr MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF (telah diperiksa sebagai saksi dalam berkas perkara ini). Bawa peranan dari terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO dalam hal penjualan obat keras warna putih logo LL adalah sama sama yang bertugas untuk menjual lagi obat keras warna putih logo LL tersebut / masing masing punya pembeli sendiri sendiri namun untuk terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO lebih sering disuruh untuk mengantarkan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli dikarenakan tugasnya adalah sebagai kuda / kurir serta disuruh menyimpankan obat keras warna putih logo LL nya dikarenakan untuk kepemilikan obat keras warna putih logo LL adalah milik dari terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga tersangka, bahwa untuk uang Rp 437.000,- yang ada pada terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN adalah merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL yang belum disetorkan kepada penjualnya sedangkan uang Rp 25.000,- yang

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO adalah uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik / 10 butir kepada pembelinya (MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF).

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga terdakwa bahwa yang melakukan komunikasi dengan penjual obat keras warna putih logo LL adalah terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP, terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP mendapatkan obat keras warna putih logo LL dengan cara membeli kepada BONDET. Terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dikenalkan oleh BONDET oleh temannya yang bernama SIS sekitar 3 bulan yang lalu, SIS adalah memang juragannya dalam hal penjualan obat keras warna putih logo LL (tsk BRIYAN kudanya / kurir). Saat itu SIS mengatakan kepadanya kalau akan berhenti dari jual beli obat keras warna putih logo LL dan kemudian dikenalkan kepada BONDET dengan maksud dijadikan anak buah BONDET. Setelah mengenalkan dengan BONDET lalu SIS sudah tidak bisa dihubungi lagi. Tsk BRIYAN sama sekali tidak mengetahui tempat tinggal / rumah ataupun pekerjaan dari BONDET dan tidak ada hubungan keluarga / famili dengannya.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa BRIYAN, bahwa tsk BRIYAN tidak mengetahui pasti saat ini BONDET ada di mana, selama ini tidak pernah bertemu langsung dengannya, dikenalkan oleh temannya hanya komunikasi melalui handphone saja. Sehingga saat ini BONDET masih dalam pencarian petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

1 **Saksi MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib didalam kamar kos BINTARA als DWI di Jl.Kebraon Gg.Manggis Kel.Kebraon Kec.Karang pilang kota Surabaya.
- Bawa kamar kos tempat menangkap terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO adalah kamar kos milik / yang ditempati oleh terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO.
- Pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO memang berada didalam kos BINTARA DWI dan memang saat itu mereka bertiga sedang membagi obat keras warna putih logo LL menjadi paketan siap edar yaitu masing masing 10 butir atau 1 tik.
- Barang bukti yang disita dan ditemukan petugas Kepolisian pada terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN adalah 946 butir obat keras warna putih logo LL yang saat itu berada didalam kamar kosnya, 1 buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229 miliknya sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam proses penjualan obat keras warna putih logo LL dan uang tunai sebesar Rp 437.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL tersebut.
- Pada terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang berada / disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT, 1 buah handphone handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442 miliknya dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 5702 BZ yang digunakan untuk menyimpan obat keras warna putih logo LL tersebut.
- Pada terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740 dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga terdakwa bahwa obat keras warna putih logo LL tersebut adalah untuk dijual kembali kepada

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya, salah satu pembelinya adalah yaitu sdr MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF (telah diperiksa sebagai saksi dalam berkas perkara ini). Bawa peranan dari terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO dalam hal penjualan obat keras warna putih logo LL adalah sama sama yang bertugas untuk menjual lagi obat keras warna putih logo LL tersebut / masing masing punya pembeli sendiri sendiri namun untuk terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO lebih sering disuruh untuk mengantarkan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli dikarenakan tugasnya adalah sebagai kuda / kurir serta disuruh menyimpankan obat keras warna putih logo LL nya dikarenakan untuk kepemilikan obat keras warna putih logo LL adalah milik dari terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga tersangka, bahwa untuk uang Rp 437.000,- yang ada pada terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN adalah merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL yang belum disetorkan kepada penjualnya sedangkan uang Rp 25.000,- yang ada pada terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO adalah uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik / 10 butir kepada pembelinya (MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga terdakwa bahwa yang melakukan komunikasi dengan penjual obat keras warna putih logo LL adalah terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP, terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP mendapatkan obat keras warna putih logo LL dengan cara membeli kepada BONDET. Terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dikenalkan oleh BONDET oleh temannya yang bernama SIS sekitar 3 bulan yang lalu, SIS adalah memang juragannya dalam hal penjualan obat keras warna putih logo LL (tsk BRIYAN kudanya / kurir). Saat itu SIS mengatakan kepadanya kalau akan berhenti dari jual beli obat keras warna putih logo LL dan kemudian dikenalkan kepada BONDET dengan maksud dijadikan anak buah BONDET. Setelah mengenalkan dengan BONDET lalu SIS sudah tidak bisa dihubungi lagi. Tsk BRIYAN sama sekali tidak mengetahui tempat tinggal / rumah ataupun pekerjaan dari BONDET dan tidak ada hubungan keluarga / famili dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa BRIYAN, bahwa tsk BRIYAN tidak mengetahui pasti saat ini BONDET ada di mana, selama ini tidak pernah bertemu langsung dengannya, dikenalkan oleh temannya hanya komunikasi melalui handphone saja. Sehingga saat ini BONDET masih dalam pencarian petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN

- Ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib didalam kamar kos BINTARA als DWI di Jl.Kebraon Gg.Manggis Kel.Kebraon Kec.Karang pilang kota Surabaya oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap.
- Pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang bersama dengan NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO berada didalam kos BINTARA DWI dan memang saat itu kami bertiga sedang membagi obat keras warna putih logo LL menjadi paketan siap edar yaitu masing masing 10 butir atau 1 tik.
- Barang bukti yang disita dan ditemukan petugas Kepolisian pada tsk adalah 946 butir obat keras warna putih logo LL yang saat itu berada didalam kamar kosnya, 1 buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229 milik sendiri yang gunakan sebagai alat komunikasi dalam proses penjualan obat keras warna putih logo LL dan uang tunai sebesar Rp 437.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL tersebut.
- Pada NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang berada / disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh NANANG KOSIM als KIMAT, 1 buah handphone handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442 miliknya dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 5702 BZ yang digunakan untuk menyimpan obat keras warna putih logo LL tersebut.
- Pada BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740 dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 946 butir obat keras warna putih logo LL dan 1009 butir obat keras warna putih logo LL adalah milik tsk dan juga NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP. Untuk 946 butir obat keras warna putih logo LL untuk uang pembeliannya belum dibayarkan kepada BONDET (penjualnya) sedangkan untuk 1009 butir obat keras warna putih logo LL sudah tsk dan NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP bayarkan uang pembeliannya, yang mana uangnya adalah berasal dari keuntungan hasil penjualan obat keras warna putih logo LL yang sebelum sebelumnya.
- Untuk uang Rp 437.000,- yang ada pada tsk adalah merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL yang belum setorkan kepada penjualnya sedangkan uang Rp 25.000,- yang ada pada BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO adalah uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik / 10 butir kepada pembelinya.
- Bawa peranan tsk, NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP ataupun BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO dalam hal penjualan obat keras warna putih logo LL adalah sama sama yang bertugas untuk menjual lagi obat keras warna putih logo LL tersebut / masing masing punya pembeli sendiri sendiri namun untuk BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO juga sering disuruh untuk mengantarkan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli dikarenakan ada kerepotan.
- Bawa obat keras warna putih logo LL memang untuk dijual kembali.
- Obat keras warna putih logo LL didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang panggil BONDET, tidak mengetahui nama sebenarnya. Tidak mengetahui pasti saat ini BONDET ada di mana, selama ini tidak pernah bertemu langsung dengannya, dikenalkan oleh teman hanya komunikasi melalui handphone saja. Bawa dikenalkan oleh BONDET oleh teman yang bernama SIS sekitar 3 bulan yang lalu, SIS adalah memang juragan dalam hal penjualan obat keras warna putih logo LL (kudanya / kurir). Saat itu SIS mengatakan kepada kalau akan berhenti dari jual beli obat keras warna putih logo LL dan kemudian dikenalkan kepada BONDET dengan maksud dijadikan anak buah BONDET. Setelah mengenalkan kepada BONDET lalu SIS sudah tidak bisa dihubungi lagi. sama sekali tidak mengetahui tempat tinggal / rumah ataupun pekerjaan dari BONDET dan tidak ada hubungan keluarga / famili dengannya.
- Tahunya sekitar 3 bulan yang lalu saat awal dikenalkan oleh SIS kepada BONDET dan memang mengenalkan dengan maksud untuk merekrut / menjadikan anak buah dari BONDET dalam hal penjualan obat keras warna putih logo LL tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak 3 bulan yang lalu s.d. sekarang ini berurusan dengan BONDET dalam hal penjualan obat keras warna putih logo LL, yaitu disuruh untuk menjualkan obat keras warna putih logo LL miliknya tersebut. Untuk 1 botol atau 1000 butir harus menyetorkan uang sebesar 1,4 juta rupiah, selebihnya adalah keuntungan . Jadi 1000 butir itu jual per 10 butir / 1 tik dengan harga Rp 25.000,-, untuk 1000 butir yang terjual total 2,5 juta rupiah. Jadi keuntungan yaitu 2,5 juta rupiah dikurangi 1,4 juta rupiah jadi 1,1 juta rupiah per 1000 butir.
- Mulai Agustus s.d sekarang ini sudah disuruh 3 kali per botol 1000 butir untuk menjualkan obat keras warna putih logo LL miliknya, yang 1 botol sudah laku terjual sedangkan 2 botol adalah yang menjadi barang bukti sekarang ini. Untuk 1000 butir / 1 botol membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk habis laku terjual kepada pembeli.
- Bawa sudah sekitar 1000 butir / 1 botol obat keras warna putih logo LL yang sudah edarkan / jual kepada pembeli, untuk yang 2 botol adalah yang menjadi barang bukti sekarang ini. Untuk cara penjualannya adalah pembelinya menghubungi atau NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP ataupun BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk memesan obat keras warna putih logo LL, selanjutnya sesuai kesepakatan ketemu disatu tempat untuk bertemu melakukan transaksi yaitu ada uang ada barang atau sebut COD yaitu menerima uang pembayaran dari pembeli lalu memberikan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli sesuai dengan pesanannya.
- Untuk 1 botol atau 1000 butir tsk harus menyetorkan uang sebesar 1,4 juta rupiah, selebihnya adalah keuntungan . Jadi 1000 butir itu jual per 10 butir / 1 tik dengan harga Rp 25.000,-, untuk 1000 butir yang terjual total 2,5 juta rupiah. Jadi keuntungan yaitu 2,5 juta rupiah dikurangi 1,4 juta rupiah jadi 1,1 juta rupiah per 1000 butir. menyetorkan uang kepada BONDET dengan cara setor tunai ke rekening BCA miliknya, lupa berapa nomer rekeningnya dikarenakan saat itu dikirimkan melalui WA namun sudah dihapus dan untuk slip setorannya setelah dikirimkan ke BONDET langsung buang dan file di handphone langsung hapus.
- Nomer handphone tsk adalah 081952042229 sedangkan nomer handphone BONDET simpan bndt di memori yaitu 085748346024.
- Terakhir kali menerima obat keras warna putih logo LL dari BONDET yang menjadi barang bukti padanya sekarang ini yaitu 1 botol sebanyak 946 butir obat keras warna putih logo LL yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wib, saat itu sedang sakit lalu meminta kepada NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNARTO untuk mengambil obat keras warna putih logo LL tersebut yang saat itu diranjang di daerah Medaeng Sidoarjo, menerima lokasi ranjaunya dari BONDET lalu dikirimkan kembali kepada NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO.

- Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wib, saat itu sedang sakit lalu meminta kepada NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk mengambil obat keras warna putih logo LL tersebut yang saat itu diranjang di daerah Medaeng Sidoarjo, menerima lokasi ranjaunya dari BONDET lalu dikirimkan kembali kepada NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO.

- Obat keras warna putih logo LL berada dalam 1 botol dan setelah dan NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP serta BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO hitung ternyata berjumlah 946 butir obat keras warna putih logo LL (yang menjadi barang bukti sekarang ini).

- Peranan tsk, NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO adalah sama-sama menjualkan obat keras warna putih logo LL ini. Untuk pembayaran obat keras warna putih logo LL yang terakhir ini belum dibayarkan kepada BONDET.

- Setelah menerima obat keras warna putih logo LL selanjutnya bersama dengan NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO membagi obat keras warna putih logo LL menjadi 10 butir / siap edar yaitu 1 tik.

- Untuk 1 botol atau 1000 butir harus menyertakan uang sebesar 1,4 juta rupiah, selebihnya adalah keuntungan. Jadi 1000 butir itu jual per 10 butir / 1 tik dengan harga Rp 25.000,-, untuk 1000 butir yang terjual total 2,5 juta rupiah. Jadi keuntungan yaitu 2,5 juta rupiah dikurangi 1,4 juta rupiah jadi 1,1 juta rupiah per 1000 butir. Untuk cara penjualannya adalah pembelinya menghubungi atau NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP ataupun BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk memesan obat keras warna putih logo LL, selanjutnya sesuai kesepakatan ketemu di suatu tempat untuk bertemu melakukan transaksi yaitu ada uang ada barang atau sebut COD yaitu menerima uang pembayaran dari pembeli lalu memberikan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli sesuai dengan pesanannya.

- Bawa yang bertugas untuk menjual / mencari pembeli obat keras warna putih logo LL adalah tsk, NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP dan BINTARA DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDARTO als DWI bin GUNARTO. Untuk barang bukti obat keras warna putih logo LL memang untuk dijual kembali.

- Bawa sebelum terjadinya penangkapan memang ada pembeli yang bernama MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF, saat itu membeli 1 tik / 10 butir seharga Rp 25.000,-. Selain dari MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF ada juga pembeli yang lainnya lagi yang telah membeli obat keras warna putih logo LL.

- Bersama dengan NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP dan NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP sudah 3 bulan ini telah bersama sama mengedarkan / menjual obat keras warna putih logo LL.

- Bawa saat itu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF menghubungi untuk membeli obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik, namun karena saat itu sedang sakit lalu menyuruhnya untuk menghubungi BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk urusan pembelian obat keras warna putih logo LL nya. Sehingga saat itu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF langsung urusan dengan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk pembelian obat keras warna putih logo LL nya.

- Jadi keuntungannya yaitu sesuai kesepakatan bersama yaitu belikan lagi obat keras warna putih logo LL 1 botol yaitu yang 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang menjadi barang bukti sekarang ini dan memang obat keras warna putih logo LL untuk dijual lagi.

- Memang tsk adalah yang membawa uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL.

- Bawa selama ini MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF sudah sering kali membeli obat keras warna putih logo LL kepadanya, untuk pembeliannya antara 1 – 2 tik saja. MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF juga pernah membeli langsung kepada NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP serta BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO dengan jumlah pembelian yang sama.

- Kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 malam hari lupa pastinya, MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF menghubungi untuk membeli obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik, namun karena saat itu sedang sakit lalu menyuruhnya untuk menghubungi BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk urusan pembelian obat keras warna putih logo LL nya . Sehingga saat itu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF langsung urusan dengan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras warna putih logo LL nya. Jadi saat itu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF langsung membeli kepada BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO, saat itu memang membeli 1 tik seharga Rp 25.000,-.

- Tidak tahu ciri ciri BONDET dikarenakan tidak pernah sekalipun bertemu langsung dengannya ataupun video call saat melakukan komunikasi handphone dengannya.

- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 946 butir obat keras warna putih logo LL, 1 buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229 miliknya dan uang tunai sebesar Rp 437.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL adalah yang saat itu ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadapnya.

2. NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP

- Ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib didalam kamar kos BINTARA als DWI di Jl.Kebraon Gg.Manggis Kel.Kebraon Kec.Karang pilang kota Surabaya oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap.

- Pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang bersama dengan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO berada didalam kos BINTARA DWI dan memang saat itu kami bertiga sedang membagi obat keras warna putih logo LL menjadi paketan siap edar yaitu masing masing 10 butir atau 1 tik.

- Barang bukti yang disita dan ditemukan petugas Kepolisian pada BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN adalah 946 butir obat keras warna putih logo LL yang saat itu berada didalam kamar kosnya, 1 buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229 dan uang tunai sebesar Rp 437.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL tersebut.

- Pada tsk petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang berada / disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarai olehnya, 1 buah handphone handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442 milik dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 5702 BZ yang digunakan untuk menyimpan obat keras warna putih logo LL tersebut.

- Pada BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740 dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 946 butir obat keras warna putih logo LL dan 1009 butir obat keras warna putih logo LL adalah milik tsk dan juga BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN. Untuk 946 butir obat keras warna putih logo LL untuk uang pembeliannya belum dibayarkan kepada BONDET (penjualnya) sedangkan untuk 1009 butir obat keras warna putih logo LL sudah dan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN bayarkan uang pembeliannya, yang mana uangnya adalah berasal dari keuntungan hasil penjualan obat keras warna putih logo LL yang sebelum sebelumnya.
- Untuk uang Rp 437.000,- yang ada pada BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN adalah merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL yang belum BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN setorkan kepada penjualnya sedangkan uang Rp 25.000,- yang ada pada BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO adalah uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik / 10 butir kepada pembelinya.
- Peranan tsk, BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN ataupun BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO dalam hal penjualan obat keras warna putih logo LL adalah sama sama yang bertugas untuk menjual lagi obat keras warna putih logo LL tersebut / masing masing punya pembeli sendiri sendiri namun untuk BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO juga sering BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN suruh untuk mengantarkan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dikarenakan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN ada kerepotan.
- Obat keras warna putih logo LL didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN panggil BONDET, tsk tidak mengetahui nama sebenarnya dan tsk tidak mengetahui pasti saat ini BONDET ada di mana, selama ini tidak pernah bertemu langsung dengannya, karena yang mengenal / komunikasi dengan BONDET adalah BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN.
- Tidak mengenal BONDET langsung, tsk hanya tahu dari BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN karena BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN yang sering komunikasi dengan BONDET. Tsk sama sekali tidak mengetahui tempat tinggal / rumah ataupun pekerjaan dari BONDET dan tidak ada hubungan keluarga / famili dengannya.
- Tahunya sekitar 3 bulan yang lalu saat awal diberitahu BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN karena BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN memberitahu bahwa BONDET bisa memberikan obat keras warna putih logo LL

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual. Sejak 3 bulan yang lalu s.d. sekarang ini berurusan dengan BONDET dalam hal penjualan obat keras warna putih logo LL dari BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, yaitu tsk dan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN untuk jual obat keras warna putih logo LL darinya tersebut. Untuk 1 botol atau 1000 butir tsk dan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN harus menyertorkan uang sebesar 1,4 juta rupiah, selebihnya adalah keuntungannya. Jadi 1000 butir itu tsk dan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN jual per 10 butir / 1 tik dengan harga Rp 25.000,-, untuk 1000 butir yang terjual total 2,5 juta rupiah. Jadi keuntungan tsk dan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN yaitu 2,5 juta rupiah dikurangi 1,4 juta rupiah jadi 1,1 juta rupiah per 1000 butir.

- Mulai Agustus s.d sekarang ini tsk dan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN sudah 3 kali per botol 1000 butir untuk menjualkan obat keras warna putih logo LL miliknya, yang 1 botol sudah laku terjual sedangkan 2 botol adalah yang menjadi barang bukti sekarang ini. Untuk 1000 butir / 1 botol membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk habis laku terjual kepada pembeli.

- Bawa sudah sekitar 1000 butir / 1 botol obat keras warna putih logo LL yang sudah edarkan / jual kepada pembeli, untuk yang 2 botol adalah yang menjadi barang bukti sekarang ini. Untuk cara penjualannya adalah pembelinya menghubunginya atau BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN ataupun BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk memesan obat keras warna putih logo LL, selanjutnya sesuai kesepakatan ketemuan disuatu tempat untuk bertemu melakukan transaksi yaitu ada uang ada barang atau sebut COD yaitu menerima uang pembayaran dari pembelinya lalu memberikan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli sesuai dengan pesanannya.

- Untuk 1 botol atau 1000 butir harus menyertorkan uang sebesar 1,4 juta rupiah, selebihnya adalah keuntungannya. Jadi 1000 butir itu jual per 10 butir / 1 tik dengan harga Rp 25.000,-, untuk 1000 butir yang terjual total 2,5 juta rupiah. Jadi keuntungannya yaitu 2,5 juta rupiah dikurangi 1,4 juta rupiah jadi 1,1 juta rupiah per 1000 butir. Cara menyertorkan uang kepada BONDET dengan cara BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN setor tunai ke rekening BCA miliknya, lupa berapa nomer rekeningnya dikarenakan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN yang dan untuk slip setorannya setelah BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN kirimkan ke BONDET langsung dibuang.

- Nomer handphone tsk adalah 085731755442, nomer handphone BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN 081952042229 sedangkan nomer handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONDET tidak tahu karena yang berhubungan dengan BONDET selalu BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN.

- Jadi terakhir kali menerima obat keras warna putih logo LL dari BONDET yang menjadi barang bukti pada sekarang ini yaitu 1 botol sebanyak 946 butir obat keras warna putih logo LL yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wib, saat itu BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN sedang sakit lalu BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN meminta kepadanya dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk mengambil obat keras warna putih logo LL tersebut yang saat itu diranjang di daerah Medaeng Sidoarjo, menerima lokasi ranjaunya dari BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN lalu tsk dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO berangkat mengambilnya.

- Obat keras warna putih logo LL berada dalam 1 botol dan setelah dan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN serta BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO hitung ternyata berjumlah 946 butir obat keras warna putih logo LL (yang menjadi barang bukti sekarang ini).

- Peranan tsk, BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO adalah sama-sama menjualkan obat keras warna putih logo LL ini.

- Untuk pembayaran obat keras warna putih logo LL yang terakhir ini belum dibayarkan kepada BONDET.

- Setelah menerima obat keras warna putih logo LL selanjutnya tsk bersama dengan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO membagi obat keras warna putih logo LL menjadi 10 butir / siap edar yaitu 1 tik.

- Untuk 1 botol atau 1000 butir harus menyertakan uang sebesar 1,4 juta rupiah, selebihnya adalah keuntungannya. Jadi 1000 butir itu jual per 10 butir / 1 tik dengan harga Rp 25.000,-, untuk 1000 butir yang terjual total 2,5 juta rupiah. Jadi keuntungan yaitu 2,5 juta rupiah dikurangi 1,4 juta rupiah jadi 1,1 juta rupiah per 1000 butir. Untuk cara penjualannya adalah pembelinya menghubunginya atau NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP ataupun BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk memesan obat keras warna putih logo LL, selanjutnya sesuai kesepakatan ketemu di suatu tempat untuk bertemu melakukan transaksi yaitu ada uang ada barang atau sebut COD yaitu menerima uang pembayaran dari pembeli lalu memberikan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli sesuai dengan pesanannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang bertugas untuk menjual / mencari pembeli obat keras warna putih logo LL adalah tsk, BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO. Untuk barang bukti obat keras warna putih logo LL memang untuk dijual kembali.
- Sebelum terjadinya penangkapan memang ada pembeli yang bernama MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF, saat itu membeli 1 tik / 10 butir seharga Rp 25.000,-. Selain dari MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF ada juga pembeli yang lainnya lagi yang telah membeli obat keras warna putih logo LL.
- Tsk bersama dengan BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN sudah 3 bulan dan dengan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO kurang lebih baru seminggu telah bersama sama mengedarkan / menjual obat keras warna putih logo LL.
- Saat itu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF menghubungi BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN untuk membeli obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik, namun karena saat itu BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN sedang sakit lalu BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN menyuruhnya untuk menghubungi BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk urusan pembelian obat keras warna putih logo LL nya. Sehingga saat itu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF langsung urusan dengan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk pembelian obat keras warna putih logo LL nya.
- Jadi keuntungannya yaitu sesuai kesepakatan bersama yaitu dibelikan lagi obat keras warna putih logo LL 1 botol yaitu yang 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang menjadi barang bukti sekarang ini dan memang obat keras warna putih logo LL untuk dijual lagi.
- BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN memang yang membawa uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL.
- Selama ini MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF sudah sering kali membeli obat keras warna putih logo LL kepada BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, untuk pembeliannya antara 1 – 2 tik saja. MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF juga pernah membeli langsung kepada tsk serta BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO dengan jumlah pembelian yang sama.
- Tsk tidak tahu kronologisnya langsung akan tetapi saat BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN diperiksa petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2022 malam hari, MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF menghubungi BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN untuk membeli obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik, namun karena saat itu BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN sedang sakit lalu BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN menyuruhnya untuk menghubungi BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk urusan pembelian obat keras warna putih logo LL nya. Sehingga saat itu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF langsung urusan dengan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO untuk pembelian obat keras warna putih logo LL nya. Jadi saat itu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF langsung membeli kepada BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO, saat itu memang membeli 1 tik seharga Rp 25.000,-.

- Baik tsk ataupun BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO tidak mempunyai ijin dari pihak terkait berkaitan dengan penjualan / peredaran obat keras warna putih logo LL.
- Tidak tahu ciri ciri BONDET dikarenakan tidak pernah sekalipun bertemu langsung dengannya ataupun video call saat melakukan komunikasi handphone dengannya.
- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1009 butir obat keras warna putih logo LL, 1 buah handphone handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442 miliknya dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 5702 BZ adalah yang saat itu ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadapnya.

3. BINTARA DWI ENDARTO Als. DWI Bin. GUNARTO

- Pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu didalam kamar kos yang tinggal sedang membagi obat keras warna putih logo "LL" bersama kedua teman BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT.
- Barang bukti yang disita dan ditemukan petugas Kepolisian pada BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN adalah 946 butir obat keras warna putih logo LL yang saat itu berada didalam kamar kosnya, 1 buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229 dan uang tunai sebesar Rp 437.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL tersebut.
- Pada NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang berada / disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh tsk, 1 buah handphone handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442 milik dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 5702 BZ yang digunakan untuk menyimpan obat keras warna putih logo LL tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tsk petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740 dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- yang merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL.
- Tsk berperan membantu BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT untuk membagi, mengantarkan kepada pembeli BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT serta menerima uang pembelian obat keras warna putih logo "LL" tersebut sedangkan BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL adalah pemilik 946 butir obat keras warna putih logo "LL" sedangkan NANANG KOSIM Als. KIMAT 1009 butir obat keras warna putih logo "LL".
- Tujuan membagi, mengantarkan kepada pembeli BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT serta menerima uang pembelian obat keras warna putih logo "LL" agar mendapatkan upah dan mengkonsumsi obat keras warna putih logo "LL" secara gratis.
- Upah yang diberikan BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT yaitu sebesar Rp 50.000,- per 10 tik obat keras warna putih logo "LL" yang sudah laku terjual. System pembayaran upah dalam penjualan obat keras warna putih logo "LL" dari BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT yaitu dikasih uang cash sebesar Rp 50.000,- setelah obat keras warna putih logo "LL" laku terjual sebanyak 10 tik (100 butir) obat keras warna putih logo "LL".
- Setahuanya BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT obat keras warna putih logo "LL" tersebut dari seseorang yang di panggil dengan nama BONDET, namun tidak mengetahui saat ini BONDET ada di mana.
- Kenal dengan BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT sejak kecil karena BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT adalah teman satu kampung, tahu rumah atau tempat tinggalnya BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT serta pekerjaannya dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Awalnya kurang lebih 1 minggu yang lalu saat tidak bekerja diajak BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT untuk bekerja sama penjualan obat keras warna putih logo "LL" yaitu ditunjuk sebagai pengantar / kuda dan menerima uang pembelian obat keras warna putih logo "LL" BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berurusan dengan BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT dalam hal transaksi penjualan obat keras warna putih logo "LL" sejak sekitar 1 minggu yang lalu sampai dengan sekarang ini.
- Lupa berapa kali akan tetapi sering membantu BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT dalam penjualan obat keras warna putih logo "LL", akan tetapi sudah mendapatkan 4 kali komisi penjualan obat keras warna putih logo "LL" dari BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT dan mendapatkan komisi setelah obat keras warna putih logo "LL" laku 10 tik (100 butir) laku terjual.
- Setahu nya BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT menjual obat keras warna putih logo "LL" kepada pembelinya yaitu 1 tik (10 butir) obat keras warna putih logo "LL" seharga Rp 25.000,- dan cara membayarnya pembeli obat keras warna putih logo "LL" BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT membayarkan secara tunai ke yang kemudian uang pembelian tersebut langsung diberikan ke BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT setelah pembeli menerima obat keras warna putih logo "LL" menerima pesanannya.
- Melakukan komunikasi menggunakan handphone dengan nomer 089668145740 sedangkan BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dengan Nomor 081952042229 yang tulis "GONDOL" dalam memori handphone sedangkan NANANG KOSIM Als. KIMAT dengan Nomor 085731755442 yang ditulis "TEMPEK" dalam memori handphone.
- Terakhir kali membantu menjualkan obat keras warna putih logo "LL" milik BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT yaitu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wib sejumlah 10 tik (10 butir) obat keras warna putih logo "LL".
- Menyerahkan obat keras warna putih logo "LL" milik BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT kepada pembelinya dan mengenalnya yaitu MAHENDRA PRIAMBADA Als. HENDRO.
- Menyerahkan obat keras warna putih logo "LL" kepada pembeli BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT yaitu MAHENDRA PRIAMBADA Als. HENDRO dengan cara MAHENDRA PRIAMBADA Als. HENDRO menghubunginya dan menanyakan apakah ada obat keras warna putih logo "LL" kemudian jawab "ada" kemudian MAHENDRA PRIAMBADA Als. HENDRO suruh ke rumah, setelah MAHENDRA PRIAMBADA Als. HENDRO datang kerumah MAHENDRA PRIAMBADA Als. HENDRO memberikan uang pembeliannya

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kasih obat keras warna putih logo "LL" sesuai pesanannya. Saat itu MAHENDRA PRIAMBADA Als. HENDRO membeli 1 tik (100 butir) obat keras warna putih logo "LL".

- Mengenal MAHENDRA PRIAMBADA Als. HENDRO dalam hal jual beli obat keras warna putih logo "LL" baru 1 minggu yang lalu saat MAHENDRA PRIAMBADA Als. HENDRO membayar hutang pembelian obat keras warna putih logo "LL" kepada BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT.

- Kronologis awal mulanya yaitu sekitar 1 minggu yang lalu saat sudah tidak bekerja bertemu BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL kemudian BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL menawari pekerjaan untuk membantu menjual obat keras warna putih logo "LL" kemudian mau dan saat itu di beri 10 tik (100 butir) obat keras warna putih logo "LL" oleh BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL memberitahu harganya 1 tik (10 butir) obat keras warna putih logo "LL" seharga Rp 25.000,- dan jika 10 tik (100 butir) obat keras warna putih logo "LL" BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL menyuruh setor uang Rp 200.000,- dan yang Rp 50.000,- adalah upah kemudian BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL. Kemudian jual obat keras warna putih logo "LL" kepada pembeli dan pembeli BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT, setiap 10 tik (100 butir) obat keras warna putih logo "LL" setor uang penjualan ke BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL secara cash kemudian di kasih BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL 10 tik (100 butir) obat keras warna putih logo "LL" sampai empat kali.

- Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 11.30 Wib BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT datang ke rumah kos berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : L 5702 BZ kemudian masuk ke kamar kos dan mengeluarkan 1 buah botol plastik warna putih yang berisi obat keras warna putih logo "LL" kemudian BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT mengajak untuk membagi obat keras warna putih logo "LL" tersebut kedalam plastic klip kecil dan masing masing plastic klip ber isi 10 butir obat keras warna putih logo "LL" saat hampir selesai membagi obat keras warna putih logo "LL" kedalam plastic klip datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT lalu melakukan penggeledahan dirumah dan menemukan barang bukti 946 butir obat keras warna putih logo "LL" lalu mengamankan 1 buah Handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor simcard 081952042229 milik BRIYAN ODI SAPUTRA Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNDUL , kemudian 1 buah Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor simcard 085731755442 milik NANANG KOSIM Als. KIMAT dan 1 buah Handphone merk REALME warna Hijau dengan Nomor Simcard 089668145740 milik sendiri dan petugas Kepolisian menggeledah BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL menemukan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo "LL" sebesar Rp. 462.000,- didalam dompetnya kemudian menggeledah NANANG KOSIM Als. KIMAT petugas Kepolisian menemukan 1009 butir obat keras warna putih logo "LL" yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : L 5702 BZ yang NANANG KOSIM Als. KIMAT kendari kemudian BRIYAN ODI SAPUTRA Als. GUNDUL dan NANANG KOSIM Als. KIMAT serta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi AMBEG PARAMA, S.H. DAN IRVAN AHMAD DHANI dan saksi MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO saat berada didalam kamar kos di Jl.Kebraon Gg.Manggis Kel.Kebraon Kec.Karang pilang kota Surabaya sedang membagi obat keras warna putih logo LL menjadi paketan siap edar yaitu masing masing 10 butir atau 1 tik
- Bawa barang bukti yang disita dan ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan pada terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN berupa 946 butir obat keras warna putih logo LL, 1 buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam proses penjualan obat keras warna putih logo LL dan uang tunai sebesar Rp.437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL yang belum disetorkan kepada penjualnya
- Bawa pada terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP ditemukan barang bukti berupa 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG KOSIM als KIMAT, 1 buah handphone handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442 dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 5702 BZ yang digunakan untuk menyimpan obat keras warna putih logo LL tersebut.

- Dan pada terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740 dan uang tunai sebesar Rp.25.000,- uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik / 10 butir kepada pembelinya yaitu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF.

- Bahwa oleh terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO, obat keras warna putih logo LL tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembelinya, salah satu pembelinya adalah yaitu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO bertugas menjual lagi obat keras warna putih logo LL tersebut dan masing masing punya pembeli sendiri sendiri namun untuk terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO lebih sering menyuruh terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN untuk mengantarkan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli dikarenakan tugasnya adalah sebagai kurir serta disuruh menyimpan obat keras warna putih logo LL nya dikarenakan untuk kepemilikan obat keras warna putih logo LL adalah milik dari terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP.

- Bahwa untuk 1 botol atau 1000 butir harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.400.000,- selebihnya adalah keuntungannya. Jadi 1000 butir itu dijual per 10 butir / 1 tik dengan harga Rp 25.000,-, untuk 1000 butir yang terjual total 2,5 juta rupiah. Jadi keuntungannya yaitu 2,5 juta rupiah dikurangi 1,4 juta rupiah jadi 1,1 juta rupiah per 1000 butir. Lalu menyetorkan uang kepada BONDET (DPO) dengan cara setor tunai ke rekening BCA milik BONDET (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.00014/NOF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 00015/2023/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung membuktikan dakwaan alternatif tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan (3) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah)

Ad. 1 "Barang siapa".

Menimbang, Bawa yang dimaksud dengan setia orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertangguang jawabkan serta mampu bertanggung jawab yang dalam kasus perkara ini terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als. DWI Bin. GUNARTO yang di dakwa melakukan tindak pidana yang mulai pada sidang pertama yang bersangkutan mampu dan cakap menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, Tanpa hak yaitu tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan karena oleh Undang Undang tidak di beri hak untuk itu, sedangkan melawan hukum yaitu apabila suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang tetapi di langgar oleh pelakunya yang dalam perkara ini dalam Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan adanya laranganm untuk menyalahgunakan obat keras warna putih logo LL dan secara tegas di sebutkan pihak mana saja yang di perbolehkan untuk mempergunakan obat keras warna putih logo LL.

Bawa dalam perkara ini mereka terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO bukan pihak yang berhak dan tidak memiliki ijin yang terkait dengan obat keras warna putih logo LL sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga mereka terdakwa telah melanggar ketentuan undang undang yang berlaku

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat) dan (3) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah)

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut; Bawa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi AMBEG PARAMA, S.H. DAN IRVAN AHMAD DHANI dan saksi MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO saat berada didalam kamar kos di Jl.Kebraon Gg.Manggis Kel.Kebraon Kec.Karang pilang kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sedang membagi obat keras warna putih logo LL menjadi paketan siap edar yaitu masing masing 10 butir atau 1 tik

Bawa barang bukti yang disita dan ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan pada terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN berupa 946 butir obat keras warna putih logo LL, 1 buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam proses penjualan obat keras warna putih logo LL dan uang tunai sebesar Rp.437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL yang belum disetorkan kepada penjualnya

Bawa pada terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SARIP ditemukan barang bukti berupa 1009 butir obat keras warna putih logo LL yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT, 1 buah handphone handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442 dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 5702 BZ yang digunakan untuk menyimpan obat keras warna putih logo LL tersebut.

Dan pada terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740 dan uang tunai sebesar Rp.25.000,- uang hasil penjualan obat keras warna putih logo LL sebanyak 1 tik / 10 butir kepada pembelinya yaitu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF.

Bawa oleh terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO Als DWI Bin GUNARTO, obat keras warna putih logo LL tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembelinya, salah satu pembelinya adalah yaitu MAHENDRA PRIAMBADA als HENDRO bin ARIF (berkas terpisah).

Bawa terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN, terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO bertugas menjual lagi obat keras warna putih logo LL tersebut dan masing masing punya pembeli sendiri sendiri namun untuk terdakwa BINTARA DWI ENDARTO als DWI bin GUNARTO lebih sering menyuruh terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN untuk mengantarkan obat keras warna putih logo LL kepada pembeli dikarenakan tugasnya adalah sebagai kurir serta disuruh menyimpankan obat keras warna putih logo LL nya dikarenakan untuk kepemilikan obat keras warna putih logo LL adalah milik dari terdakwa BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN dan terdakwa NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa untuk 1 botol atau 1000 butir harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.400.000,- selebihnya adalah keuntungannya. Jadi 1000 butir itu dijual per 10 butir / 1 tik dengan harga Rp 25.000,-, untuk 1000 butir yang terjual total 2,5 juta rupiah. Jadi keuntungannya yaitu 2,5 juta rupiah dikurangi 1,4 juta rupiah jadi 1,1 juta rupiah per 1000 butir. Lalu menyetorkan uang kepada BONDET (DPO) dengan cara setor tunai ke rekening BCA milik BONDET (DPO).

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.00014/NOF/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 00015/2023/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat) dan (3) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pemberar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam musyawarah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dilarang oleh Undang-Undang

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BRIYAN ODI SAPUTRA als GUNDUL bin PARMIN , Terdakwa II NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP dan Terdakwa III BINTARA DWI ENDARTO Als. DWI Bin. GUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perberatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 946 butir obat keras warna putih logo LL.
 - 1009 butir obat keras warna putih logo LL.
 - 1 buah handphone vivo warna biru dengan simcard nomer 081952042229.

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone Oppo warna biru dengan simcard nomer 085731755442.
- 1 buah handphone Realme warna hijau dengan simcard nomer 089668145740.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 437.000,-.
- Uang tunai sebesar Rp 25.000,-

Dirampas untuk negara

- 1 unit sepeda motor Honda Vario hitam Nopol L 5702 BZ.

Dikembalikan kepada NANANG KOSIM als KIMAT bin MAT SANIP

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Sudar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Bunari S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Suswanti, S.H.,M.Hum.,

Mangapul, S.H.,M.H

Sudar, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Suparman. S.H., M.H